



**PUTUSAN**  
Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurfallah Sutarman als Midun Bin Asep  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Setiahati Rt 014/Rw 005 Ds.Jampang kulon  
Kec.Jampang kulon Kab.Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN Als MIDUN Bin ASEP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN Als MIDUN Bin ASEP** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun ganja kering dibungkus plastic merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN ALIAS MIDUN BIN ASEP** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon yang beralamat di Alun-Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi sdra. TAUFIK (belum tertangkap/DPO) menyuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis daun ganja kering di tempat jasa pengiriman barang JNE dengan janji akan diberikan upah uang dan diberi daun ganja kering secara cuma-cuma untuk digunakan oleh terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah itu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari sdra. TAUFIK (belum tertangkap/DPO) ke Handphone merk Oppo warna hitam miliknya berisi "Nomor Resi JNE (040610007623621) dan bukti transfer pembelian ganja, sudah dibayar lunas (bukan Cash On Delivery / COD)". Selanjutnya terdakwa mengecek nomor resi JNE tersebut di Google dan diketahui paket berisi daun ganja kering tersebut sudah sampai di Kantor JNE Jampangkulon.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi yang tidak jauh dari lokasi rumahnya, setibanya di Kantor JNE Jampangkulon terdakwa memperlihatkan nomor Resi JNE paket/pesanan kepada pegawai JNE lalu terdakwa pun menerima paket dengan bentuk 1 (satu) buah plastik merah yang terdakwa ketahui didalamnya berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima paket berisi daun ganja kering tersebut lalu terdakwa berjalan keluar dari Kantor JNE Jampangkulon dengan maksud untuk pulang kerumahnya lalu tiba-tiba datang saksi BENDHARD YOGA MANIK, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi REDI MEGASAKTI, S.Pd (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya pengiriman daun ganja kering dari Medan menuju Sukabumi yang ternyata diterima oleh terdakwa, kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



kering, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari sdra. TAUFIK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya anggota Polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL99CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 215,5000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 214,1000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat :A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- Bahwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN ALIAS MIDUN BIN ASEP** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **ATAU** -----

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN ALIAS MIDUN BIN ASEP** pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon yang beralamat di Alun-Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi yang tidak jauh dari lokasi rumahnya dengan tujuan akan mengambil paket yang diketahuinya berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dikirim oleh sdra. TAUFIK (belum tertangkap/DPO), setibanya di Kantor JNE Jampangkulon terdakwa memperlihatkan nomor Resi JNE paket/pesanan di Handphone merk Oppo warna hitam miliknya yang telah dikirim oleh sdra. TAUFIK (belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp kepada pegawai JNE lalu terdakwa pun menerima paket dengan bentuk 1 (satu) buah plastic merah yang terdakwa ketahui didalamnya berisikan daun ganja kering.
- Setelah menerima paket berisi daun ganja kering tersebut terdakwa berjalan keluar dari Kantor JNE Jampangkulon akan pulang kerumahnya tiba-tiba datang saksi BENDHARD YOGA MANIK, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi REDI MEGASAKTI, S.Pd (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya pengiriman daun ganja kering dari Medan menuju Sukabumi yang ternyata diterima oleh terdakwa, kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya dan setelah dilakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki, menguasai 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari TAUFIK (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL99CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan :

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 215,5000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 214,1000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

**Kesimpulan :** Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN ALIAS MIDUN BIN ASEP** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi adanya pengiriman daun ganja kering dari Medan menuju Sukabumi (Jampangkulon) melalui Jasa Pengiriman JNE dengan memberikan Nomor Resi 040610007623621, selanjutnya saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan melacak nomor resi tersebut dan sudah sampai di Kantor JNE Jampangkulon, kemudian saksi menghubungi Anggota Polsek Jampangkulon yaitu Kanit Intelkam REDI MEGASAKTI agar menyuruh pihak JNE tidak mengirimkan paket tersebut dan mengamankannya, setelah itu saksi dan rekan menuju kantor JNE tersebut dan sudah ada saksi REDI MEGASAKTI telah mengamankan terdakwa berikut barang bukti paket berisi daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima dari TAUFIK (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menguasai daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai daun ganja kering tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. REDI MEGASAKTI, S.Pd,** dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sektor Jampangkulon ;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi adanya informasi dari Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yaitu saksi TRYA bahwa ada pengiriman daun ganja kering dari Medan menuju Sukabumi (Jampangkulon) melalui Jasa Pengiriman JNE dengan memberikan Nomor Resi 040610007623621 yang sudah sampai di Kantor JNE Jampangkulon, kemudian saksi menuju kantor JNE tersebut setelah itu menunggu dan tidak lama kemudian datang terdakwa mengambil paket tersebut yang selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menginterogasinya yang mengaku disuruh oleh TAUFIK (DPO) untuk mengambil paket berisi daun ganja kering lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membukan paket tersebut yang ternyata berisi daun ganja kering, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Sukabumi.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menguasai daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai daun ganja kering tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd





ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengambil paket berisi daun ganja kering di Kantor JNE Jampangkulon lalu datang petugas polisi menangkap dan menginterogasi menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti daun ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari TAUFIK (DPO) yang menyuruh untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi TAUFIK (DPO) menyuruh untuk mengambil paket daun ganja kering di JNE Jampangkulon, lalu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari TAUFIK (DPO) ke Handphone merk Oppo warna hitam berisi "*Nomor Resi JNE (040610007623621) dan bukti transfer pembelian ganja, sudah dibayar lunas (bukan Cash On Delivery / COD)*". Selanjutnya terdakwa mengecek nomor resi JNE tersebut di Google dan diketahui paket berisi daun ganja kering tersebut sudah sampai di Kantor JNE Jampangkulon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kantor JNE Jampangkulon dan mengambil paket berisi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh TAUFIK (DPO) akan diberikan upah uang dan diberi daun ganja kering cuma-cuma untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menguasai daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang ,bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:



Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 215,5000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 214,1000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

• Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor :  
PL99CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal  
11 Juni 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku  
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun ganja kering dibungkus plastic merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengambil paket berisi daun ganja kering di Kantor JNE Jampangkulon lalu datang petugas polisi menangkap dan menginterogasi menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti daun ganja kering tersebut.



- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari TAUFIK (DPO) yang menyuruh untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi TAUFIK (DPO) menyuruh untuk mengambil paket daun ganja kering di JNE Jampangkulon, lalu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari TAUFIK (DPO) ke Handphone merk Oppo warna hitam berisi "*Nomor Resi JNE (040610007623621) dan bukti transfer pembelian ganja, sudah dibayar lunas (bukan Cash On Delivery / COD)*". Selanjutnya terdakwa mengecek nomor resi JNE tersebut di Google dan diketahui paket berisi daun ganja kering tersebut sudah sampai di Kantor JNE Jampangkulon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kantor JNE Jampangkulon dan mengambil paket berisi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh TAUFIK (DPO) akan diberikan upah uang dan diberi daun ganja kering cuma-cuma untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menguasai daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika golongan I bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN Als MIDUN Bin ASEP**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Trya Sri Widodo dan saksi Redi Megasakti, S.Pd serta Terdakwa **NURFALLAH SUTARMAN Als MIDUN Bin ASEP** sendiri mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa para saksi serta pengakuan terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menguasai dengan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan



daun ganja kering, yang diakuinya hasil menerima titipan dari TAUFIK (DPO).

Menimbang, bahwa Keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan terdakwa atas daun ganja kering tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu maka kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap daun ganja kering tersebut merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti .

**Ad 2.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan mengungkapkan fakta bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju Kantor JNE Jampangkulon yang tidak jauh dari lokasi rumahnya dengan tujuan akan mengambil paket yang diketahuinya berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dikirim oleh TAUFIK (DPO), setibanya di Kantor JNE Jampangkulon terdakwa memperlihatkan nomor Resi JNE paket/pesanan di Handphone merk Oppo warna hitam miliknya yang telah dikirim oleh TAUFIK (DPO) melalui WhatsApp kepada pegawai JNE lalu terdakwa pun menerima paket dengan bentuk 1 (satu) buah plastic merah yang terdakwa ketahui didalamnya berisikan daun ganja kering. Setelah menerima paket berisi daun ganja kering tersebut terdakwa berjalan keluar dari Kantor JNE Jampangkulon





akan pulang kerumahnya tiba-tiba didatang Anggota Polisi yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya pengiriman daun ganja kering dari Medan menuju Sukabumi yang ternyata diterima oleh terdakwa, kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya dan setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai daun ganja kering yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki, menguasai daun ganja kering tersebut yang setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari TAUFIK (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

### **Ad 3. Unsur Narkotika Golongan I bentuk tanaman**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sekitar Kantor JNE Jampangkulon di Alun – Alun Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi oleh saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Trya Sri Widodo dan saksi Redi Megasakti, S.Pd selaku Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastic merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun ganja kering, yang diakuinya hasil menerima titipan dari TAUFIK (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL99CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIK** ;

Menimbang, bahwa fakta datas, menunjukan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering adalah Narkotika Golongan I tercantum dalam Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti daun ganja kering dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun ganja kering dibungkus plastic merah, oleh karena barang tersebut adalah merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam., oleh karena bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurfallah Sutarman als Midun Bin Asep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melawan hukum menguasai, Narkoba Golongan I bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun ganja kering dibungkus plastic merah , dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam., dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahya Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)